



KEPUTUSAN KEPALA DESA PAKUNCEN
KECAMATAN SELOMERTO
NOMOR : 140/ 10 /III/2025
TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI WEBSITE
DESA PAKUNCEN
KEPALA DESA PAKUNCEN,

Menimbang :

- a. bahwa untuk melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi di desa, dan dalam rangka kelancaran pengelolaan Website Desa serta dalam rangka keterbukaan informasi publik perlu dibentuk Tim Pejabat Pengelola Website Desa;
- b. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Tim Pejabat Pengelola Website Desa;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 NOMOR 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846)
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 25 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 25);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan
KESATU

: Menetapkan Tim Pejabat Pengelola Website Desa dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

Tugas Tim Pejabat Pengelola Website Desa sebagaimana dimaksud

KEDUA

: Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

- 1) melakukan pengumpulan dan pengelompokan (inventarisasi dan klasifikasi) informasi publik yang dikuasai oleh Desa ;
- 2) menjawab permohonan informasi;
- 3) melakukan pendokumentasian dan penyimpanan semua informasi publik secara teratur, tertata dan aman;
- 4) melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi;


KETIGA

: Semua biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pakuncen Tahun Anggaran 2025.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di PAKUNCEN
pada tanggal 01 Maret 2025

KEPALA DESA PAKUNCEN,


Kepala Desa,

ALI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA PAKUNCEN
NOMOR : 140/ 10 /III/2025
TANGGAL : 01 Maret 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
WEBSITE
DESA PAKUNCEN

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	ALI	Penanggungjawab	Kepala Desa
2.	ABDUL LATIF	Koordinator Umum	Sekretaris Desa
3.	DWI NURFENDI	Petugas Layanan Informasi	Kaur Keuangan
4.	SUKONO	Petugas Layanan Informasi	Kasi Pemerintahan
5.	AHMAD SAFINGUDIN	Petugas Layanan Informasi	Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan
6.	MUCHAMMAD ARIFIN	Petugas Layanan Informasi	Kaur Umum dan Perencanaan

KEPALA DESA PAKUNCEN,


Kepala Desa,
ALI
ALI